


SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

Magister Akuntansi UNS


SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH

BANDI

KEUANGAN NEGARA




PELAPORAN KEUANGAN



SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH (SiAP)

- UU 1 psl 7 ayat 2 huruf o)
 - Menetapkan *sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara*



PENDAHULUAN

- Indonesia adalah negara hukum
- Negara hukum bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik (Wikipedia.org, 2014)
- Keuangan Negara dilaksanakan berdasarkan pada hukum/ peraturan perundang-undangan

DASAR HUKUM

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- PMK No. 233/PMK.05/2011
- PMK No. 171/PMK.05/2007
- PMK No.59/PMK.06/2005

PENDAHULUAN

- **PMK No. 171/PMK.06/2007**: Pengaturan Fungsi Menteri Keuangan sebagai Kuasa BUN yang belum banyak diatur dalam PMK No.59/PMK.06/2005
- Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Penyusunan LK sebagai akibat hasil temuan BPK terhadap LKPP
- Penyesuaian Sistem dan Prosedur terhadap peraturan-peraturan perundangan yang mempengaruhi Sistem Akuntansi

FUNGSI MENTERI KEUANGAN

UU 1/ 2004 ps 51:

1. Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk pembiayaan dan perhitungannya. → (SA-BUN)
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja → (SAI)
3. Akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan


KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN

1. Presiden selaku kepala pemerintahan memberikan kuasa kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan (UU 17 pasal 6 ayat 2 huruf a).
2. Melaksanakan Fungsi Bendahara Umum Negara (UU 17 pasal 8 huruf f)
3. Menyusun Laporan Keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN (UU 17 pasal 8 huruf g).
4. Menetapkan sistem Penerimaan dan pengeluaran kas negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf d)
5. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf h)
6. Melakukan pinjaman dan memberikan jaminan atas nama pemerintah (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf j)
7. Melakukan pengelolaan utang dan piutang negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf l)


KEWENANGAN MENTERI KEUANGAN

8. Menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf o)
9. Menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf q)
10. Menunjuk pejabat Kuasa Bendahara Umum Negara (UU 1 pasal 7 ayat 2 huruf s).
11. Menteri Keuangan/Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Negara/Daerah menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. (UU 1 pasal 51 ayat 1)

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA




PENYUSUNAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH




STANDAR & SISTEM AKUNTANSI


Standar Akuntansi




KERANGKA UMUM SAPP




Pengelolaan Fungsi Bendahara Umum Negara (PMK171/PMK.05/2007)




Lender vs BUMN/ Pemda
(Utang) ~~(Piutang)~~



DESIGN BABUN






- 1) DJPBN Dit. APK
- 2) DJPBN Dit. APK
- 3) DJPU Dit. EAS
- 4) DJPBN Dit. PDI
- 5) DJKN
- 6) DJA Dit. Anggaran III
- 7) DJPK Dit. DP& PHKD
- 8) Masing- masing Eselon I
- 9) DJPBN Dit. APK
- 10) DJPBN Dit. PKN
- 11) DJPBN KPPN


Ket.

UABUN = Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara
 UAPBUN = Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara
 UAKBUN-P = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat
 UAKBUN-D = Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Daerah


HUBUNGAN SAPP DENGAN SISTEM LAIN




PELAPORAN KEUANGAN BABUN





PELAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAG



PROSES AKUNTANSI SAPP




KEMENTERIAN/LEMBAGA SEBAGAI PENGGUNA ANGGARAN/BARANG




KONSOLIDASI



MENTERI KEUANGAN SEBAGAI BENDAHARA UMUM NEGARA



KORELASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DENGAN PERTANGGUNGJAWABANNYA



Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)

- Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) yang menghasilkan Laporan Arus Kas (LAK) dan Neraca KUN
- Bertindak selaku penyedia data CFO untuk dilakukan rekonsiliasi dengan COO (K/L dan BUN)
- KPPN selaku UAKBUN-D dan Dit.PKN selaku UAKBUN-P;
- Kanwil DJPBN selaku UAP-BUN;
- Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) selaku UA-BUN .

Sistem Akuntansi Utang (SA-UP)

- SA-UP dilaksanakan oleh oleh DJPU dengan Kode BA. 999.01
- Transaksi dalam SA-UP mencakup
 - Penerimaan pembiayaan utang jangka panjang dalam dan luar Negeri
 - Pembayaran cicilan pokok utang
 - Pembayaran bunga dan biaya utang

Sistem Akuntansi Hibah (Sikubah)

- Sikubah dilaksanakan oleh DJPU dengan BA. 999.02
- Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah dicatat oleh Menteri Keuangan sebagai BUN (dilaksanakan oleh DJPU)
- Belanja yang didanai dari Hibah dicatat oleh Kementerian Negara/Lembaga
- Pendapatan Hibah yang diterima langsung oleh K/L dicatat melalui mekanisme SPM Pengesahan

Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP)

- SA-IP dilaksanakan oleh DJKN dengan kode BA 999.03
- Transaksi SA-IP mencakup :
 - Penyertaan Modal Pemerintah pada BUMN
 - Penyertaan Modal Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional
 - Dana bergulir yang dikeluarkan oleh APBN
- Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-Pembiayaan dan CaLK

Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP)

- SA-PP dilaksanakan oleh DJPBN dengan kode BA 999.04
- Transaksi SA-PP mencakup :
 - Penyaluran Pinjaman kepada BUMN (RDI)
 - Penyaluran Pinjaman kepada Pemda (RPD)
- Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA-Pembiayaan dan CaLK

Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD)

- SA-TD dilaksanakan oleh DJPK dengan kode BA 999.05
- Transaksi SA-TD mencakup :
 - Transfer Dana Bagi Hasil
 - Transfer Dana Perimbangan
- Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan CaLK

Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Lain-Lain (SA-BSBL)

- SA-BSBL dilaksanakan oleh DJA dengan kode BA 999.06
- Transaksi SA-BSBL mencakup :
 - Belanja Lain-Lain
 - Belanja Subsidi
- Menghasilkan Laporan Neraca dan LRA dan CaLK

Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

- Menangani transaksi berupa :
- Penerimaan dan Pengeluaran Jasa Perbendaharaan, Jasa Giro KPPN/BUN, Koreksi Pembukuan, Transaksi PFK,
- Keanggotaan dengan lembaga internasional yang dikelola oleh BKF atau Setjen Depkeu
- Dicatat oleh masing-masing unit E1 lingkup Depkeu dengan kode BA. 999.99

REFERENSI

- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan
- UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- PMK No. 171/PMK.05/2007
- PMK No.59/PMK.06/2005
- ftp://ftp1.perbendaharaan.go.id/.../01_MATERI%20S..